



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl.SultanHairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 548 TAHUN 2022

TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil a/n. JUNUS SIMON HATTU, A.Md NIP. 19771010 200107 1 001 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c);
 - bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-undang;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
 - Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
 - Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.
- Memperhatikan :**
- Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
 - Surat dari sdr JUNUS SIMON HATTU, A.Md tertanggal 27 Juni 2022 perihal Permohonan Mutasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :** Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- | | |
|-------------------|--|
| Nama | : JUNUS SIMON HATTU, A.Md |
| NIP | : 19771010 200107 1 001 |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Penata (III/c) |
| Jabatan | : Pengadministrasi Urum |
| Unit Kerja | : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon |

Dipindahkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon dalam jabatan Pengelola Tata Ruang.

KEDUA

- :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 25 Juli 2022

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, *ae*
Dr. Agus Ririmasse
Drs. AGUS RIRIMASSE, A.P.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197502221993111003

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Inspektur Kota Ambon di Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon di Ambon;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon di Ambon;
- Pertinggal.